**MENGANALISA TIGA KASUS PERKARA YANG DILANDASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, HUKUM KELUARGA DAN KONTRAK HUKUM PIDANA.**

Witra Nafiani Saleh

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*Email : witranafiani23@gmail.com*

**ABSTRAK**

Sebelum mengetahui kasus hukum yang lebih dalam, sebaiknya harus mengetahui tentang sistem hukum Indonesia. Apa itu sistem hukum indonesia? Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda. Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari’at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang didasarkan pada penggunaan data sekunder, yakni data yang bersumber dari literature literatur publikasi lembaga portal pengadilan, hingga publikasi-publikasi ilmiah lainnya yang bersifat daring.

Kata kunci : Hukum, Indonesia, aturan.

***ABSTRACT***

*Before getting to know a deeper legal case, it is better to know about the Indonesian legal system. What is the Indonesian legal system? Law in Indonesia is a mixture of the European legal system, religious law and customary law. Most of the systems adopted, both civil and criminal, are based on continental European law, especially from the Netherlands because of aspects of Indonesia's past history which was a colony known as the Dutch East Indies. Religious Law, because the majority of Indonesian people adhere to Islam, the dominance of law or Islamic Shari'a is more, especially in the fields of marriage, kinship and inheritance. In addition, in Indonesia also applies the customary law system, which is a continuation of local rules from the people and cultures that exist in the archipelago. The research method used is a qualitative method which is based on the use of secondary data, namely data sourced from literature published by court portal institutions, to other online scientific publications.*

*Keywords: Law, Indonesia, rules.*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Sistem hukum dapat dibagi ke dalam tiga komponen atau fungsi, yaitu komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum. Ketiga komponen tersebut dalam suatu sistem hukum saling berhubungan dan saling tergantung. Pada komponen struktural akan dijelaskan tentang bagian-bagian sistem hukum yang berfungsi dalam suatu mekanisme kelembagaan, yaitu lembagalembaga pembuat undang-undang, pengadilan dan lembaga-lembaga lain yang memiliki wewenang sebagai penegak dan penerap hukum. Dalam setiap sistem hukum akan selalu kita jumpai satu kesatuan yang dinamakan kaidah hukum, dari sini akan dapat dikenali beberapa sikap yang diwajibkan, diperbolehkan atau dilarang dalam berbagai situasi yang berbeda. Berbagai kaidah hukum masih banyak ditemukan dalam bentuk yang tidak tertulis. Dalam masyarakat yang masih tradisional, sering kali kaidah hukum bercampur atau hampir tak terbedakan dengan kaidah-kaidah lainnya seperti kebiasaan, kepercayaan atau tradisi. Di samping kaidah hukum dapat dijumpai dalam bentuk yang tertulis dan tak tertulis, kaidah hukum juga sering ditemukan dalam keadaan yang tersebar tak terkumpulkan dalam suatu bentuk dan koleksi tertentu. Komponen struktural juga mencakup pembidangan hukum, yaitu yang membagi pembidangan dengan hukum publik dan hukum perdata serta hukum materiil dan formal. Pada bab ini akan membahas tentang hukum perdata dan hukum pidana.

Hukum perdata adalah salah satu hukum yang mengatur mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Sedangkan hukum pidana adalah hukum yang merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP).

Salah satu bab dalam hukum perdata adalah hukum keluarga. Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan hukum yang bersumber pada pertalian kekeluargaan. Dengan begitu hukum keluarga mempunyai salah satu bidang yaitu bidang perkawinan, pada mulanya diatur dalam Bab IV sampai dengan Bab IX, Buku I KUHPer. Termasuk didalamnya hukum tentang harta benda perkawinan (yaitu hubungan harta benda antara suami istri), karena hubungan hukum harta benda antara suami istri bersumber pada perkawinan. Ketentuan hak-hal tersebut telah diubah dengan adanya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan yang bersifat nasional sebagai pengganti Hukum Perkawinan yang bersumber dari Hukum Barat. Kontrak hukum pidana adalah mengandung pengertian keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum acara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk akibat hukum.

**Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kasus hukum perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana kasus Undang - Undang perkawinan Nomor 1/1974.
3. Bagaimana kasus kontak hukum pidana di Indonesia.

**METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang didasarkan pada penggunaan data sekunder, yakni data yang bersumber dari literature literatur publikasi lembaga portal pengadilan, hingga publikasi-publikasi ilmiah lainnya yang bersifat daring. Tujuan penelitian ini untuk dapat memehami bagaimana sistem hukum indonesia, memahami contoh kasus apa hukum yang mendasari kasus tersebut.

**PEMBAHASAN**

**Nikah Siri Dalam Hukum Keluarga**

Dalam hukum positif di Indonesia tidak mengenal adanya istilah nikah siri (perkawinan siri), terlebih lagi mengatur secara khusus mengenai perkawinan siri dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Menikah secara siri atau lebih dikenal dengan nikah siri bukanlah hal baru di Indonesia. Banyak pihak yang melakukan pernikahan secara siri dengan berbagai alasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah siri berarti pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama, sehingga perkawinan tersebut menurut agama Islam sudah sah. Ketentuan secara khusus mengenai nikah siri sendiri sampai saat ini belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Ada beberapa perngertian nikah siri di dalam masyarakat.

1. Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat;
2. Pernikahan yang sah secara agama (memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah/kawin) namun tidak dicatatkan pada kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi yang Non-Islam).
3. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

Pada dasarnya kawin siri dapat dikenakan pidana, salah satunya dengan peggunaan Pasal 279 KUHP. Namun sayangnya, penggunaan pasal tersebut di pengadilan belum konsisten. Pasal 279 KUHP ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: 1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. Ayat (2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Ayat (3) Pencabutan hak berdasarkan pasal No. 1 - 5 dapat dinyatakan. Di Indonesia, hukum mengenai perkawinan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Maka UU Perkawinan dan turunannya diperlukan dalam menganalisis kasus perzinahan (overspel). Pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. ”Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan (diatur dalam KUHP).

Dalam kasus tersebut, nikah siri yang dimaksudkan adalah nikah yang tidak dicatatkan. Majelis Hakim menyatakan bahwa kedua terpidana tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perzinahan dan turut serta melakukan perzinahan beberapa kali”, dimana terdakwa I masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya. Dalam amarnya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan.Jika menganalisa putusan tersebut, ratio legis dari Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan adalah pencatatan perkawinan dibutuhkan di kemudian hari sebagai validitas perkawinan.

Kawin yang dimaksud di sini adalah sebagaimana diatur di Pasal 2 UU Perkawinan, yakni dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

**Pernikahan Dini Di Indonesia**

Aparat penegak hukum, kepala desa dan kecamatan kemudian mengambil tindakan. Kedua anak, berumur 15 dan 14 tahun ini dinikahkan siri oleh imam masjid atas permintaan nenek mereka yang dilaporkan tidak menghendaki terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, karena hubungan keduanya sudah terlalu dekat.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan batas usia menikah ideal adalah 21 tahun, tetapi jika mendapatkan izin orang tua, batas usia bagi perempuan adalah 16 tahun dan pria 19 tahun. Dampak dari pernikahan dini bukan hanya dari dampak kesehatan, Tetapi punya dampak juga terhadap kelangsungan perkawinan. Sebab perkawinan yang tidak disadari,Mempunyai dampak pada terjadinya perceraian.

Dampak terhadap hukum Adanya pelanggaran terhadap 3 Undang-undang di negara kita yaitu:

1. UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan
* Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
* Pasal 6 (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
1. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
* Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak

b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, dan bakat

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

1. UU No.21 tahun 2007 tentang PTPPO

Patut ditengarai adanya penjualan/pemindah tanganan antara kyai dan orang tua anak yang mengharapkan imbalan tertentu dari perkawinan tersebut. Amanat Undang-undang tersebut di atas bertujuan melindungi anak, agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Sungguh disayangkan apabila ada orang atau orang tua melanggar undang-undang tersebut. Pemahaman tentang undang-undang tersebut harus dilakukan untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orang tua. Sesuai dengan 12 area kritis dari Beijing Platform of Action, tentang perlindungan terhadap anak perempuan.

Pernikahan dini secara faktual memiliki banyak dampak negatif. Plan Indonesia, dalam penelitiannya menemukan bahwa pernikahan usia dini mempengaruhi secara negatif masa depan perempuan, kerena pernikahan usia dini akan membatasi gerak sang perempuan, membuat mereka tak punya kesempatan melakukan berbagai hal yang seharusnya mereka lakukan pada usia tersebut.

**Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontak Kerjasama**

Salah satu permasalahan yang timbul dari adanya pembangunan yaitu mengenai tindak Ekplorasi atau ekploitasi minyak dan gas bumi tanpa mempunyai kontrak kerja atau tanpa izin usaha pengelolaan minyak dan gas bumi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah mengatur tentang kegiatan usaha yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi, baik kegiatan usaha Hulu maupun Kegiatan usaha hilir.

Negara wajib melakukan pengaturan agar pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berbagai peraturan perundangundangan telah dibentuk oleh Pemerintah sebagai personifikasi negara yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Konvenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005;
3. Kovenan Hak Sipil dan Politik diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Pokok Agraria;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
7. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak dikenal dengan nomenklatur eksploitasi minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh rakyat. Justru sebaliknya, dalam undang-undang tersebut mengatur sanksi pidanabagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hulu tanpa izin. Langkah melegalitaskan kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh rakyat memiliki dua sisi yang berseberangan. Di sisi yang bermanfaat yaitu, kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh rakyat memiliki aspek peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar lokasi kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh rakyat tersebut.

Pengaturan mengenai kegiatan Illegal Drilling di Kabupaten Batanghari diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pada Pasal 52 dan diperkuat dalam Pasal 53 dan pasal-pasal lainnya di dalam Undang-Undang tersebut yaitu: Faktor penyebab terjadinya Illegal drilling karena tertutupnya akses masyarakat atas wilayah alam disekitar mereka. Sedangkan kendala-kendala dalam tindak pidana penambangan minyak ilegal (illegal drilling) di Kabupaten Batanghari, hal ini disebabkan oleh: Kurangnya kesadaran hukum warga masyarakat, terhadap perbuatan penambangan minyak ilegal (illegal drilling). Sulitnya untuk membuktikan tindak pidana karena kurang barang bukti atau tidak ada barang bukti. Jumlah aparat penyidik tidak sesuai dengan jumlah kasus yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Batanghari.

**PENUTUP**

Hasil analisa bedasarkan sudut pandang public relation. Masyarakat sangat membutuhkan sistem hukum yang berlaku, karena kehidupan masyarakat dibutuhkan peraturan agar menjalani kehidupan yang beraturan. Tiga kasus diatas sudah menjafi konsumsi pulik, kasus tersebut boleh dishare ke media tapi wajib melalui tahap filter. Filter adalah cara mengurang-ngurangi mana yang kurang pantas untuk menjadi konsumsi publik. Kasus hukum keluarga sudah banyak terjadi di indonesia, selain tentang pernikahan siri, kekerasan terhadap anak salah satu kategori hukum keluarga. Berjalan kelangsungan pernikahan tidak semena-mena melainkan sudah di atur di dalan Undang-undang pernikahan Nomor 1/1974, Undang-undang tersebut mengatur berbagai hal mulai dari sebelum nikah hingga saat rumah tangga berlangsung. Semua kehidupan masyarakat memang sudah di atur didalam hukum negara, dan kita sebagai warga negara yang baik, sebaiknya menaati peraturan yang ada, agar memiliki norma sosial yang baik untuk negara dan masyarakat lainnya.  Cara memberikan pemahaman akan sistem indonesia salah satunya adalah membuat platform untuk memberitakuhan hukum-hukum indonesia, selain itu dapat mengadakan sosialisasi webinar atau seminar yang bertemakan hukum di indonesia.

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda. Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari’at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara. Penanganan pelanggaran hukum di indonesia tidak di berlakukan dengan semena-mena melainkan melalui beberapa tahap peradilan agar diadili dan ditindak se adil adilnya.

Masyarakat Indonesia harus lebih mematuhi hukum negara, agar lebih batuh terhadap negara dan tidak membahayakan diri sendiri. Hukum diciptakan memerlukan pertimbangan yang sangat matang, salah satunya mengurangi resiko terhadap masyarakat dan negara itu sendiri.

**DAFTAR PUSTAKA**

Portal peradilan

Mahkamah Agung *kasus dan peradilan* <https://mahkamahagung.go.id/id>

Internet., Bagaimanakah Menyusun Kerangka Berpikir Penelitian., diunduh

dari <http://www.sambas.staf.upi.edu>

Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia”, <http://www.kejaksaanri.go.id>

Penerapan Sistem TI Penanganan Perkara., diunduh dari <https://www.kejaksaan.go.id/reformasi_birokrasi.php?section=3&id=39>